

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

DI PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan.¹ Dalam istilah fiqih disebut dengan talak yang berasal dari akar kata *al-ithlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan.² Dalam mengemukakan arti *thalak* secara terminologi kelihatannya ulama mengemukakan dalam rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh *Minhaj al-Thalibin* merumuskan:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Artinya: Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz *thalaq* dan sejenisnya.³

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.⁴ Definisi yang agak panjang dapat dilihat di dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 192.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 2.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, hlm. 192.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) hlm. 206.

Dari definisi talak di atas, tampak jelas bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fiqh maupun UUP.⁵

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian diatur dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan pasal 40 menjelaskan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan

⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/74 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 207.

2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁶

Terjadinya perceraian lebih banyak disebabkan ketidakmampuan pasangan suami istri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri. Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak ditolak oleh manusia.

Sedangkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai definisi perceraian dijelaskan pada bab XVI pasal 117 yang berbunyi: Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Pasal 129 berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 130 berbunyi:

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

Pasal 131 berbunyi:

“Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak”.⁷

⁶ *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 12-13.

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2000, hlm. 60.

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Di dalam UU No. 7/1989 jo. UU NO.3 2006 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

“Seseorang yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.” Dengan demikian talak merupakan ikrar suami yang harus dilakukan di lembaga pengadilan agama, dengan kata lain talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama dianggap tidak sah”.⁸

KHI juga menjelaskan tentang putusnya perkawinan yang diatur secara rinci dalam Bab XVI pasal 113 yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan⁹

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian yang dijelaskan dalam pasal 114 yang berbunyi: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”¹⁰

B. Dasar Hukum Perceraian

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan

⁸ *Amandemen UU Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 57.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam, op. cit*, hlm. 56

¹⁰ *Ibid.*

demikian suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangga kedua suami istri bisa menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi wewenang untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan sesuka hati apalagi hanya menuruti hawa nafsunya saja.¹¹

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah Rasulullah SAW bersabda:

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya: Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.¹²

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Mak menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 201.

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, hlm. 487.

dibenarkan menjatuhkan talak jika hanya terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satu jalan terciptanya kemaslahatan.¹³

Istri yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

Artinya: “Manakala istri menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga”.¹⁴

Syara’ menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara’ membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan.

Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri.¹⁵

Para ulama sepakat membolehkan talak karena bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif dengan cara talak.¹⁶

Dilihat dari kemaslahatan atau kemudaratannya, maka hukum talak ada lima yaitu:

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 212.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 213

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Al-Kautsar, 2010, hlm. 455.

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Loc.cit*, hlm. 260.

1. Wajib

Yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka pada saat itulah talak menjadi wajib. Jadi jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.

2. Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Ada dua pendapat mengenai talak yang makruh ini. Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya dan istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

لا ضرر رولا ضرار (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Tidak boleh memberikan mudharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan lagi.”

ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق (رواه ابو داود)

Artinya: “Allah tidak membolehkan sesuatu yang lebih Dia benci selain talak” (HR. Abu Daud).

Kedua, bahwa talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan, sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.

3. Mubah

Yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

4. Sunnah


Yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain.

5. Mahzhur (terlarang)

Yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak *bid'ah*.¹⁷ Disebut *bid'ah* karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya:.

¹⁷ Amir Syaifuddin, *Loc.cit*, hlm. 201.

Firman Allah yang berbunyi



Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* dengan wajar”. (Ath-Thalaq: 1)¹⁸

Walaupun talak itu dibenci yang terjadi dalam suatu rumah tangga namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak tersebut adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang tertuju pada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga tersebut. Dalam keadaan seperti ini, apabila dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.¹⁹

C. Macam-Macam Perceraian

1. Perceraian dalam Hukum Islam

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

¹⁸DEPAG RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Alqur'an, 2005, hlm. 558.

¹⁹ Amir Syaifuddin, *Op.cit*, hlm. 201.

a. Talak *Sunni*

Yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Talak ini dikatakan talak *sunni* apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, dan apabila talak tersebut dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak termasuk talak *sunni*.
- 2) Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan, yakni dalam hal *khulu'*, atau ketika istri dalam haid, maka semuanya ini tidak termasuk talak *sunni*.
- 3) Talak tersebut dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permukaan suci di pertengahan maupun di akhir suci meskipun beberapa waktu yang lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah mengumpuli istri selama masa suci ketika talak tersebut dijatuhkan.

b. Talak *Bid'i*

Yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Yang termasuk talak *bid'i* ialah:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik di permulaan haid maupun di pertengahan haid, juga termasuk istri yang sedang nifas.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah dikumpuli oleh suaminya dalam suci tersebut.

c. Talak la *Sunni Wala Bid'i*

Yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan talak *bid'i* yaitu:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.²⁰


Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak *Raj'i*
 - 2) Talak *Bain*
- 1) Talak *Raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istri benar-benar sudah digauli.²¹ Firman Allah SWT:



²⁰ Murni Djamal, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985, hlm. 227.

²¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999. hlm. 17



Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Ath-Thalaq: 1)²²

Yang dimaksud dengan “menghadapi *iddahnya* yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu hal yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

²² DEPAG RI, *loc. cit.*, hlm.558.

Dengan demikian jelas bahwa suami boleh merujuk istrinya kembali yang telah ditolak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa *iddahnya*.²³

- 2) Talak Bain yaitu tidak putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru.

Talak Bain ini terbagi atas dua macam:

- a) Bain *Sughra*

Ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*.

- b) Bain Kubra

Ialah talak yang tidak memungkinkan suami *ruju'* kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa *iddahnya*.²⁴

Ditinjau dari segi ucapan talak terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Talak *Tanjiz*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*.

- 2) Talak *Ta'liq*

²³ *Ibid*, hlm. 18.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Loc. cit.*, hlm. 221.

Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan *lafaz sharih* atau *kinayah*. Seperti ucapan suami: “Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak”. Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat ucapan itu diucapkan.²⁵

Ditinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak *Mubasyir*

Yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak tanpa melalui perantara atau wakil.

2) Talak *Tawkil*

Yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya seperti ucapan suami: “Saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu”, secara khusus disebut juga talak *tafwidh* (talak yang mengandung arti melimpahkan).²⁶

2. Perceraian dalam Hukum Positif

²⁵ *Ibid*, hlm. 225.

²⁶ *Ibid*, hlm. 226.

Di dalam fiqh hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perceraian dalam bentuk hukum materiil dan semua kitab fiqh tidak melibatkan diri mengatur hukum acaranya. Adanya aturan yang mengatur acara di luar fiqh tidak menyalahi apa yang ditetapkan fiqh, tetapi melengkapi aturan fiqh.²⁷

Aturan-aturan fiqh di luar ketentuan acara diakomodir secara lengkap dalam KHI dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 118

“Talak *raj’i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.”

Pasal 119

1. Talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.
2. Talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi qobla al-dukhl.
 - b. Talak dengan tebusan atau *khuluk* dan
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

“Talak Bain Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba’da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*.”

Pasal 121

“Talak *Sunni* adalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.”

Pasal 122

Talak *bid’i* adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

²⁷ *Ibid*, hlm. 229.

Pasal 124

Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Ketentuan pasal ini memang tidak dimuat dalam kitab fiqh, karena dalam pandangan fiqh perceraian itu terjadi terhitung mulai diucapkan oleh suami, sedangkan suami yang mengucapkan talak tidak berada di pengadilan.²⁸

Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Di samping mengatur tentang talak, KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan *khulu'*²⁹ dan *lian*³⁰ seperti yang terdapat dalam pasal 124, *khulu'* harus berdasar atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116, 125 yang berbunyi: "*Lian* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya," dan pasal 126 yang berbunyi: "*Lian* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut", serta pasal 128 yang berbunyi "*Lian* hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

Sebab-sebab lain yang menjadikan putusnya perkawinan adalah:

- a. Putusnya perkawinan karena *syiqaq*


²⁸ *Ibid*, 230.

²⁹ *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (*iwad*) kepada dan atas persetujuan suaminya. Lihat Bab I KHI tentang ketentuan umum.

³⁰ *Lian* adalah seorang suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak yang dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Lihat pasal 126 KHI.

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak bisa mengatasinya.³¹

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 35 menyatakan:



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³²

Menurut firman Allah tersebut, jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami istri maka diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab terjadinya *syiqaq* serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil kesimpulan putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.

b. Putusnya perkawinan karena pembatalan

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Loc. cit.*, hlm. 241

³² Depag RI, *Loc. Cit.*, hlm. 84.

Apabila suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri, misalnya karena *pertalian* darah, *pertalian* susuan, *pertalian* sementara, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya hukum atau Syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses pengadilan hakim membatalkan perkawinan tersebut.³³ Seperti yang dimuat dalam pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:


- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

³³ *Ibid*, hlm. 243.

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.³⁴

c. Putusnya perkawinan karena *fasakh*

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan *kemadharatan* terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakan haknya.³⁵ Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 berbunyi:



Artinya: “Maka peliharalah (rujukilah) mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka.”³⁶

Hukum Islam tidak menghendaki adanya *kemadharatan* dan melarang saling menimbulkan *kemadharatan*. Dalam suatu hadits dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لاضرا رولا ضرار.

Artinya: Tidak boleh ada kemdharatan dan tidak boleh saling menimbulkan *kemadharatan*.

Menurut kaidah hukum Islam bahwa setiap *kemadharatan* itu wajib dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah di bawah ini:

³⁴ Amandemen UU Peradilan Agama, *Loc. cit.*, hlm. 4.

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, hlm. 244.

³⁶ Depag RI, *Loc. cit.*, hlm. 37.

Artinya: *Kemadharatan* itu wajib dihilangkan.

Dengan demikian, berdasarkan firman Allah, hadits dan kaidah tersebut para *fuqaha'* menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan *kemadharatan* pada salah satu pihak yang menderita mudharat dapat mengambil kesimpulan untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim *menfasakhkan* perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.³⁷

d. Putusnya karena meninggal dunia

Jika salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia atau kedua suami istri itu bersama-sama meninggal dunia, maka menjadi putuslah perkawinan mereka. Dimaksudkan dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematian itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis, maupun kematian secara yuridis, yaitu dalam kasus suami yang *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia), lalu melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami.³⁸

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Op. cit.*, hlm. 245.

³⁸ *Ibid*, hlm. 247.

Mengenai putusnya perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VIII pasal 38 yang berbunyi: ada tiga macam cara putusnya perkawinan yaitu: kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.³⁹

D. Hal-hal yang Menyebabkan Perceraian dalam Islam


1. Terjadinya *Nusyuz* dari Pihak Istri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti ارتفاع yang berarti meninggi atau terangkat.

Istri dikatakan *nusyuz* terhadap suaminya berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa saja, yang diwajibkan Allah atasnya.⁴⁰

Nusyuz haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan oleh agama melalui Al-Qur'an dan hadits Nabi.

Langkah-langkah untuk mengetahui istri melakukan *nusyuz* terdapat dalam surat An-Nisa': 34 yang berbunyi:



Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

³⁹ Amandemen UU Peradilan Agama, *Loc. cit.*, hlm. 12

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*, hlm. 190.

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁴¹

Langkah-langkah tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Istri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positifnya dari tindakannya tersebut, terlebih apabila sampai terjadi perceraian dan yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.
- b. Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, maka langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur suami, meskipun masih dalam satu rumah. Cara ini agar dalam kesendirian tidurnya itu ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya tersebut.
- c. Apabila langkah kedua tersebut tidak juga dapat mengubah pendirian istri untuk *nusyuz*, maka langkah ketiga adalah memberi pelajaran atau dalam bahasa Al-Qur'an memukulnya.⁴² Pukulan dalam hal ini adalah bentuk ta'dib atau edukatif, bukan atas dasar kebencian. Suami dilarang memukul dengan pukulan yang menyakiti sebagaimana hadits Nabi dari Abdullah bin Zar'ah menurut riwayat al-Bukhari yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يجا معها.
Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Seseorang tidak boleh memukul istrinya sebagaimana memukul budak kemudian ditidurnya.⁴³

Apabila dengan pukulan ringan tersebut istri telah kembali kepada keadaan semula masalah telah dapat diselesaikan. Namun apabila dengan

⁴¹DEPAG RI, Loc.cit, hlm.84.

⁴² Ahmad Rofiq, Loc.cit, hlm. 270.


⁴³ Amir Syarifuddin, Op. Cit, hlm. 193.

langkah ketiga ini masalah belum dapat diselesaikan, baru suami diperbolehkan menempuh jalan lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian.

2. Terjadinya *Nusyuz* dari Pihak Suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya.

Nusyuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya menggauli dengan baik.⁴⁴ Adapun tindakan istri apabila ia menemukan sifat *nusyuz* pada suaminya, dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:



Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁵


3. Terjadinya Perselisihan atau Percekcokan antara Suami dan Istri (*Syiqaq*)

⁴⁴*Ibid*, hlm. 193.

⁴⁵DEPAG RI, Loc.cit, hlm.99.

Syiqaq mengandung arti pertengkaran. Kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.⁴⁶

Apabila terjadi konflik keluarga seperti ini Allah SWT memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:



Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. jika kedua orang *hakam* itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴⁷

E. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut.

Rukun talak ada empat yaitu:

- a. Suami, ialah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkan talak.

Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah adanya akad perkawinan yang sah.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 194.

⁴⁷ DEPAG RI, *Opcit*, hlm. 84.

- b. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak.
- c. *Sighat* talak, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan (lisan), tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. *Qashdu* (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu apabila salah ucap maka tidak dimaksud untuk talak dan tidak jatuh talak.⁴⁸

Sedangkan syarat sahnya talak ada 3 yaitu:

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Atas kemauan sendiri⁴⁹

F. Prosedur Perceraian di Peradilan Agama

Sejalan dengan prinsip atau asas undang-undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

⁴⁸Abdul Rahman Ghazali,*Loc. cit.*, hlm. 465.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 202.

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).⁵⁰

Adapun tata cara dan prosedurnya dapat dibedakan ke dalam dua macam:

1. Cerai Talak (Permohonan)

Cerai talak adalah apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, dan istri tersebut menyetujuinya.⁵¹

Di dalam pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Loc.cit*, hlm. 296.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 80.

hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.⁵²

Mengenai muatan dari permohonan tersebut, pasal 67 UUPA menyatakan: pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:

- a. Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri.
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (pasal 19 PP No. 9/1975 Jo pasal 116 KHI)

Pasal 68 UUPA tentang pemeriksaan oleh pengadilan yang menyebutkan:

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
2. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.⁵³

Selain itu diatur juga dalam pasal 80 ayat (2) yang bunyinya sama dengan ketentuan pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 145 KHI. Disitu ditegaskan apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan

⁵² *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 57.

⁵³ *Ibid*, hlm. 58.

gugatan perceraian dilakukan perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Kemudian berpedoman kepada penjelasan pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian meliputi segala pemeriksaan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi.⁵⁴ Dalam rumusan pasal 15 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan: “Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian (bisa dilihat juga pasal 131 KHI ayat (1))”.⁵⁵

Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak hanya bisa ditempuh sebelum persidangan dimulai, tetapi juga dilakukan pada setiap kali persidangan, tidak tertutup kemungkinannya untuk mendamaikan mereka.⁵⁶

Langkah-langkah berikutnya diatur dalam pasal 70 UUPA yang berbunyi:

1. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2. Terhadap penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 222.

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Loc.cit.*, hlm. 298

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 299

memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

3. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
4. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
5. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
6. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.⁵⁷

Langkah berikutnya terdapat dalam pasal 131 ayat (5) KHI yang berbunyi: “Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama

⁵⁷ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, *op. cit.*, hlm. 58.

membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.⁵⁸

Helai pertama beserta surat ikrar talak, dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang memwilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.⁵⁹ Langkah selanjutnya terdapat dalam pasal 71 UUPA yang berbunyi:

- 1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- 2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.⁶⁰

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat gugatan diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian tergugat (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan gugatan yang dimaksud. Oleh karena itu, *khulu'* seperti yang telah diuraikan pada sebab-sebab putusnya ikatan perkawinan termasuk cerai gugat. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang *iwad* kepada b atas persetujuan suaminya.⁶¹

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 300.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, *op. cit.*, hlm. 59.

⁶¹ Zainuddin Ali, *Loc. cit.*, hlm. 81.

Cerai gugat diatur dalam pasal 73 UUPA sebagai berikut:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat diaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- b. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁶²

Mengenai dasar perceraian dan alat buktinya untuk mengajukan gugatan diatur dalam pasal 74, 75 dan 76 UUPA dan pasal 133, 134 dan 135 KHI.

Pasal 74 UUPA berbunyi:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 UUPA berbunyi:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

⁶² *Ibid*, hlm. 82.

Pasal 76 ayat (2) UUPA berbunyi:

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat menyangkut seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.⁶³

Di dalam pasal 76 ayat (2) UUPA tersebut, merupakan penjabaran garis hukum dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35 yang kemudian dalam konteks Indonesia diwujudkan dengan adanya BP4. Selanjutnya fungsi lembaga tersebut diatur dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang berbunyi: bahwa Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat diminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat. Adapun tindakan hukum selama proses perkara di pengadilan berlangsung, untuk menghindari berbagai kemungkinan hal-hal yang bersifat negatif di antara suami istri. Hal ini diatur dalam pasal 77 UUPA yang berbunyi: “Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah”.⁶⁴

Pasal 78 menambahkan:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

⁶³ Amandemen Undang-Undang Pengadilan Agama, *Loc. cit.*, hal. 60

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Loc. cit.*, hlm. 82.

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.⁶⁵

Gugatan tersebut atau gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun, apabila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang. Lain halnya apabila tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.⁶⁶

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat di mulai selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di panitera. Hal ini diatur dalam pasal 80 ayat

(1) UUPA yang berbunyi:

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan.

Ayat (2) dan (3) menjelaskan soal teknis untuk menghindarkan ketidakhadiran pihak-pihak yang berperkara baik penggugat maupun

⁶⁵ Amandemen Undang-Undang Pengadilan Agama, *op. cit.*, hal. 61.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Loc. cit.*, hlm. 83.

tergugat. Pasal ini lebih merupakan penegasan pasal 29 PP Nomor 9 Tahun 1975 ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti dalam pasal 116 huruf b, sedang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan Pengadilan Agama.⁶⁷

Apabila sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kehadiran pihak yang berperkara atau wakil/kuasanya menjadi faktor penting demi kelancaran pemeriksaan di persidangan.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 84

⁶⁸ *Ibid.*

